



**PUTUSAN**

Nomor : 198 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**; NIK 51070858057XXXXX, umur 38 Tahun, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya yang bernama : **I Made Adiwidya Yowana, SH., MHLi.** dan **Diah Fitriani, SH., MH.,** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Adiwidya Yowana Law Office”, beralamat di Jalan Blambangan No. 2 Denpasar, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017,, yang selanjutnya disebut ; -----

----- **P E N G G U G A T** -----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**; NIK 51070812027XXXXX, umur 39 Tahun, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut ; ----- **T E R G U G A T** ; -----

Hal 1 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/20017/PNDps



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah Mendengar jawab menjawab dari kedua belah pihak ; -----

Setelah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi

Penggugat ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 198 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps. pada tanggal 09 Maret 2017 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. BahwaPenggugatan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hinduyang telah ilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Gunasihdan sah menurut hukum, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5253/CS/2012, tertanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Amlapura; -----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai seorang anak; -----
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwaselamamenjalankankehidupanrumahtangga, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat; -----

Hal 2 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



6. Bahwa kemudian, seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak terjalin harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami pada umumnya; -----
7. Bahwa dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, bahkan perilaku Tergugat sangat kasar dan tidak pernah menghargai Penggugat layaknya istri pada umumnya; -----
8. Bahwa terkait adanya perilaku kasar dan sikap Tergugat tersebut, telah mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus dan tidak berkesudahan sampai dengan saat ini.; -----
9. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat; ---
10. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum; -----
12. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat. -----

Hal 3 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5253/CS/2012, tertanggal 21 Mei 2012 adalah sah secara hukum; -----
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat mengantar salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan register perceraian yang sedang belangsung. -----
5. Membebaskan Tergugat dengan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: **I Made Adiwidya Yowana, SH., MHLi.** dan **Diah Fitriani, SH., MH** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Maret 2017 dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar para pihak dapat menempuh jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu : **NI MADE PURNAMI, SH.MH** dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal **26 April 2017** ternyata upaya damai diantara para pihak tidak mencapai titik temu, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan

Hal 4 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal **07 Mei 2017** secara tertulis yang isinya sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan di Karangasem sebagaimana yang tercatat dalam Akta perkawinan No.5253/CS/2012 tanggal 21 Mei 2012. -----
2. Bahwa dalil Penggugat No.2 tersebut adanya. -----
3. Bahwa dalil Penggugat No.3 tersebut benar adanya. -----
4. Bahwa dalil Penggugat No.5 tidak sepenuhnya benar, bahwa antar Penggugat dan Tergugat tidak setiap hari bertengkar kalaupun dalam rumah tangga itu dalam sesuatu yang wajar ibaratnya panik dan tutupnya pastilah beradu namun tidak sedahsiat seperti di apa yang disampaikan oleh Penggugat setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan baik ; kalauPenggugat berkeinginan menyelesaikan rumah tangga dalam kepala dingin pasti dapat diselesaikan dengan baik. Namun Penggugat tidak mencoba hal tersebut baik melalui keluarga Penggugat maupun Tergugat, Penggugat hanya menuruti keinginannya mau menang sendiri saja. -----
5. Bahwa dalil Penggugat No.6, 7 dan 8 itu tidak benar karena Tergugat sebagai seorang suami sudah dengan baik melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan nafkah baik lahir maupun batin dengan tidak kurang suatu apapun karena semua hasil jerih payah Tergugat serahkan kepada Penggugat, dengan demikian tidak cukup alas an menggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
6. Dalil Penggugat No.9 sama halnya dengan No.6, 7 dan 8 hal tersebut tidak benar adanya. -----

Hal 5 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



7. Bahwa pada dasarnya percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah biasa-biasa saja dimana Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ataupun melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai masih sangat lemah, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. -----
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No.5253/CS/2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nama Sama No.474.4/344/2017 tertanggal 29-05-2017 , diberi tanda P-3; -----
4. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama TERGUGAT tertanggal 03-10-2013, diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-5 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah di persidangan yaitu : -----

## 1. Saksi IWL -----

- Bahwa benar hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ; -----
- Bahwa benar Mereka menikah pada tanggal 13 maret 2006 dengan cara Agama Hindu yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Gunasih ; -----
- Bahwa benar Perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Amlapura pada tanggal 21 Mei 2012 No.5253 / CS / 2012 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Peguyangn ; -----
- Setelah mereka menikah, mereka terus bertengkar karena Tergugat seneng berjudi, minum-minum dan juga Tergugat sering membentak Penggugat ; -----
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut tidak ada orang lain lagi ; -----

Hal7 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 ( enam ) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa benar saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan mereka, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta, yaitu membuka mony canger; -----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka butik ; -----
- Bahwa Tergugat pernah mengancam dengan pisau kepada saksi pada waktu saksi dan Penggugat ke rumah di peguyangan untuk mengambil baju Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat mencari Penggugat untuk kembali ke Tergugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipersatukan lagi, karena kelakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan juga mereka sudah pisah rumah 6 ( enam ) bulan yang lalu ; -----

2. **Saksi INS** -----

- Bahwa benar hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat ipar saksi, sedangkan tergugat adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ; -----
- Bahwa benar Mereka menikah pada tanggal 13 maret 2006 dengan cara Agama Hindu yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Gunasih ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Amlapura pada tanggal 21 Mei 2012 No.5253 / CS / 2012 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Peguyangan ; -----
- Setelah mereka menikah, mereka terus bertengkar karena Tergugat senang berjudi, minum-minum dan juga Tergugat sering membentak Penggugat ; -----
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut tidak ada orang lain lagi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 ( enam ) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa benar saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan mereka, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta, yaitu membuka mony canger ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja membuka butik ; -----
- Bahwa Tergugat pernah mengancam dengan pisau kepada saksi pada waktu saksi dan Penggugat ke rumah di peguyangan untuk mengambil baju Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya menafkahi Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat mencari Penggugat untuk kembali ke Tergugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipersatukan lagi, karena kelakuan Tergugat terhadap

Hal 9 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan juga mereka sudah pisah rumah 6 ( enam ) bulan yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya pihak Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi : -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat tersebut diatas, selengkapnyatermuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua kejadian di persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Kuasa Hukum penggugat sebagaimana telah disebutkan dimuka;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh tingkah laku pihak Tergugat hal mana kemudian dijadikan alasan oleh pihak Penggugat untuk meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat tersebut dibantah oleh pihak Tergugat dengan mengatakan dalam jawaban gugatannya bahwa penyebab adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka bukan



disebabkan oleh pihak Tergugat, tapi justru penyebabnya datang dari pihak Penggugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, maka beban pembuktian pertama –tama diberikan kepada pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **IWL** dan **INS** ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, pihak Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan maka menurut Majelis Hakim pokok persoalan yang pertama –tama harus dibuktikan yaitu: apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami –istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang –undang Perkawinan tahun 1974 Hal mana menurut Majelis Hakim amat penting karena tanpa demikian akan meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 yang berupa Akta Perkawinan No.5253 / CS / 2012 tertanggal **21 Mei 2012** dimana didalamnya dengan jelas terbaca bahwa di Amlapura pada tanggal **13 Maret 2006** telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat secara agama Hindu dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 21 Mei 2012 serta diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah menikah di Karangasem pada tanggal  
13 Maret 2006 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka  
bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami –istri yang  
terikat dalam tali perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok persoalan yang harus  
dipertimbangkan yaitu apakah benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa  
dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan  
dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup  
rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan ini, maka Majelis Hakim  
dapat mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yaitu  
saksi **IWL** dan **INS** yang sama – sama menerangkan bahwa kalau rumah  
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, sering cekcok dan kurang  
harmonis dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Mengenai  
cekcoknya saksi pernah melihat sendiri penyebabnya karena Tergugat sering  
judi, minum-minum dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, dimana  
mereka sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tentang  
kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka  
menurut Majelis Hakim bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya  
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai,  
saling menghormati, tidak ada rasa saling mempercayai satu sama lainnya dan  
sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga  
ikatan lahir bathin yang telah mereka bina bersama sudah tidak ada lagi; -----

Hal 12 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat, pada dasarnya telah dibenarkan oleh pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, telah menggariskan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide yurisprudensi MA RI tahun 1996 hal 292);-----

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU perkawinan, kemudian dihubungkan dengan fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan sulit untuk bisa mewujudkan tujuan dari pada perkawinan yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal karena diantara mereka sudah tidak ada ikatan

Hal 13 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



lahir dan bathin, sehingga dengan demikian rumah tangga mereka tidak dapat untuk dipertahankan lagi, -----

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana bukti P-2 dan P-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk adanya kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 40 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 hari pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum keempat Penggugat ini pun harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan- pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kuasa Hukum Penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, sedangkan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut untuk dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat ketentuan – ketentuan RBg , UU No.1 Tahun 1974 yo PP No.9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----





2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT** ) yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal **13 Maret 2006**, yang telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **5253/CS / 2012** tertanggal **21 Mei 2012** adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar** untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 851.000,- ( delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 14 JULI 2017, oleh kami: **I KETUT SUARTA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN MERTA, SH.MH** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.--

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. I WAYAN MERTA, SH.MH.**

**I KETUT SUARTA, SH.MH**



2. I GDE GINARSA, SH

PANITERA PENGANTI,

I GUSTIAYU ARYATI.S, SH.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,-
- Biaya proses .....	:	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	:	Rp. 750.000,-
- PNBP .....	:	Rp 10.000,-
- Redaksi Putusan .....	:	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan .....	:	Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 851.000,-

**Catatan :**

- I. Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 JULI 2014, Nomor : 131 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps, telah lampau sehingga putusan tersebut di atas **sejak tanggal 07 AGUSTUS 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** .

PANITERA PENGANTI,



ttd

**I GUSTIAYU ARYATI.S, SH**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. : 19630424 198311 1 001.**

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 JULI 2014, Nomor : 131 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat ( **MOCHAMAD SUKEDI, SH** ) pada Hari : **SELASA, Tanggal 12 AGUSTUS 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis.....	Rp. 6.600,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi.....	Rp. 10.000,-
-----	
Jumlah .....	Rp. 22.600,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA, SH.**

**NIP : 19571231 197603 1 002**

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 APRIL 2012, Nomor : 10 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat ( **GEDE MASA, SH.MH** ) pada **Hari : RABU, Tanggal 16 MEI 2012**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Upah tulis.....  | Rp. 18.000,- |
| 1. Materai.....     | Rp. 6.000,-  |
| 2. Legalisasi ..... | Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah ..... Rp. 34.000,-

Hal 19 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



=====

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 DESEMBER 2011 Nomor : 568 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal **09 DESEMBER 2011**, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGANTI,

ttd

**IGUSTIAYU ARYATLS,SH**

Hal 20 dari 17 halaman perkara nomor 198/Pdt.G/2017/PNDps



